

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi) Baru Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 5 Gt Sampai Dengan 30 Gt

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan SIKPI
2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan memperlihatkan aslinya
3. Fotocopy Grosse akta dengan menunjukkan aslinya (Untuk kapal > 7 GT)
4. Fotocopy Pass Besar (Untuk Kapal 7-30 GT)
5. Spesifikasi Teknis alat penangkapan ikan yang digunakan dan foto rencana umum kapal (Foto Kapal)
6. Data Kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan rencana target spesies penangkapan ikan
7. Surat Kuasa bermeterai cukup (jika dikuasakan)
8. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan kebenaran dokumen dan kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Pas Photo 3x4 (2 Lembar) 4x6 (2 Lembar) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Kolam Air Tenang Rp. 50.000,-/Ha;
- Kolam Air Deras Rp. 50.000,-/Unit;
- Tambak Udang / Bandeng Rp. 100.000,-/Ha;
- Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung Rp. 100.000,-/Unit

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan